



PUTUSAN

Nomor 691 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HENDI HERMANTO, bertempat tinggal di Komplek Sriwijaya Permai Nomor 25, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Y.A. Balela, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Arya Banjar Getas Nomor 99, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

- 1. I MADE MANGA**, bertempat tinggal di Jalan Pejanggik Nomor 53 Mataram, RT 006 RW 008, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- 2. KI AGUS ZAELANI YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Nomor 66 Mataram, RT 005 RW 000, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menunda pelaksanaan eksekusi obyek sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 162/Pdt.G/2016/PN MTR., tanggal 28 November 2016 *juncto* Penetapan Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/Pen.ks,Pdt/2017/PN MTR., tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pelawan adalah Para Pelawan yang beritikad baik/jujur;
3. Menyatakan hukum obyek sengketa dalam perkara ini yang terurai dalam poin 5 di atas adalah milik sah Pelawan yang diperoleh dari jual beli yang sah antara Terlawan 2 (Penjual) dengan Pelawan (Pembeli) sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan jual beli tanggal 3 Agustus 2015 dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1098/2016 tanggal 29/09/2016 serta berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00197 atas nama pemegang hak Handy Hermanto (Pelawan);
4. Menyatakan hukum eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 162/Pdt.G/2016/PN MTR., tanggal 28 November 2016 *juncto* Penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 4/Pen.ks,Pdt/2017/PN MTR., tanggal 14 Februari 2017 khususnya menyangkut tanah dan bangunan ruko milik Pelawan adalah tidak dapat dilakukan (*non eksekutable*);
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul pada perkara ini kepada Para Terlawan;
6. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang adil;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa perlawanan Pelawan *error in persona*;
- Bahwa perlawanan Pelawan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan putusan Nomor 112/Pdt.Plw/2017/PN Mtr., tanggal 13 November, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Proviisi:

- Menolak gugatan provisionil Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan 1;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan/Pembantah adalah Pelawan/Pembantah yang benar;
- Mengabulkan perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah sebagian;
- Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 18 November 2016, sesuai berita Acara tertanggal 18 Nopember 2016, Nomor 162/Pdt.G/2016/PN Mtr., tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Memerintahkan mengangkat sita jaminan atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan ruko dengan luas 60 m², terletak di Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 18 Nopember 2016 sesuai Berita Acara Sita Jaminan, Nomor 162/Pdt.G/2016/PN Mtr., tanggal 18 November 2016;
- Menghukum para Terlawan/para Terbantah untuk membayar biaya perkara yang sejumlah Rp1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

- Menolak perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah selain dan selebihnya;
Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT MTR., tanggal 5 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 November 2017, Nomor 112/Pdt.Plw/2017/PN Mtr., yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepada Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang didalam tingkat banding saja diperhitungkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 345 K/Pdt/2019., tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 345 K/Pdt/2019., tanggal 28 Maret 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/Akta-PK/2019/PN Mtr., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 18 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (PK);
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 345 K/PDT/2019., tanggal 28 Maret 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 17/PDT/ 2018/PT MTR., tanggal 15 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 112/Pdt.Plw/2017/PN Mtr., tanggal 13 November 2017;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan hukum objek sengketa dalam perkara ini adalah milik sah Pelawan yang diperoleh dari jual beli yang sah antara Terlawan 2 (Penjual) dengan Pelawan (Pembeli) sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan jual beli tanggal 3 Agustus 2015, dan berdasarkan akte jual beli Nomor 1098/2016 tanggal 29/09/2016 serta berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 00197 atas nama pemegang hak Handy Hermanto (Pelawan);
4. Menyatakan hukum eksekusi Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Mataram Nomor 04/Pen.Eks.Pdt/2017/PN Mtr., tanggal 14 Februari 2017 tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutabel*);
5. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 18 November 2016, sesuai berita acara Nomor 162/Pdt.G/2016/PN Mtr., tertanggal 18 November 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Memerintahkan mengangkat Sita Jaminan atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan ruko dengan luas 60 m² terletak di Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, kabupaten Lombok Barat yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram sesuai Berita Acara Jaminan Nomor 162/Pdt.G/2016/PN Mtr., tanggal 18 November 2016;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terlawan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena setelah mempelajari dan memeriksa memori peninjauan kembali tanggal 18 November 2019 ternyata keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* sehingga alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya mengenai perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai keabsahan jual beli atas objek sengketa antara Pelawan dengan Terlawan II, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan atau

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa jual beli antara Pelawan dengan Terlawan II dalam perkara ini mengandung kausa tidak halal karena ketika dijual oleh Terlawan II kepada Pelawan, objek jual beli berada dalam sengketa hutang piutang antara Terlawan I sebagai Penggugat melawan Terlawan II sebagai Tergugat sehingga jual beli atas objek sengketa antara Pelawan dengan Terlawan II batal demi hukum;

Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat dalam putusan ini oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak didukung oleh putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga alasan-alasan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Hendi Hermanto tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HENDI HERMANTO** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi			
Peninjauan Kembali	:	<u>Rp2.484.000,00 +</u>	
Jumlah	:	<u>Rp2.500.000,00</u>	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 691 PK/Pdt/2020